



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Aji Bin Kartorejo; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 56 tahun / 10 Maret 1965; |
| 4. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mojosari, Rt. 003 Rw. 006, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa II

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Kasiran alias Bangkak Bin Misnan; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 43 Tahun / 28 Oktober 1978; |
| 4. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mojosari, Rt. 004 Rw. 006, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa III

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Tukiran Bin Tukimun; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 52 Tahun / 12 September 1969; |
| 4. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mojosari, Rt. 004 Rw. 006, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, Sejak tanggal 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Para terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Aji Bin Kartorejo**, terdakwa II **Kasiran alias Bangkak Bin Misnan** dan terdakwa III **Tukiran Bin Tukimun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ikut serta main judi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap mereka terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah benner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sama yakni memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan mereka para terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Pertama:

Bawa mereka Terdakwa 1. AJI Bin KARTO REJO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN dan Terdakwa 3. TUKIRAN Bin TUKIMUN pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya mereka Terdakwa bertemu dirumah saksi SUYONO untuk bersama-sama menonton pertandingan sepak bola di Televisi dan setelah pertandingan selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi SUYONO dan setelah peralatan untuk bermain kartu telah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka utnuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga kemudian pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng dan uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan didapatkannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. AJI Bin KARTO REJO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN dan Terdakwa 3. TUKIRAN Bin TUKIMUN pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya mereka Terdakwa bertemu dirumah saksi SUYONO untuk bersama-sama menonton pertandingan sepak bola di Televisi dan setelah pertandingan selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi SUYONO dan setelah peralatan untuk bermain kartu telah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka utnuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga kemudian pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng dan uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan didapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Arifin Heru J, SH**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermian judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Mapolres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yaitu di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi SUYONO saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk memegang kartu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku yang turut serta main judi jenis kartu remi yaitu mereka Terdakwa 1. AJI Bin KARTO REJO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN dan Terdakwa 3. TUKIRAN Bin TUKIMUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar selanjutnya diamankan alat yang dipergunakan oleh mereka Terdakwa untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kartu remi yang diikuti Terdakwa adalah mulanya mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi jenis kartu yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas;
- Bahwa benar setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Bahwa benar kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Bahwa benar kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;
- Bahwa benar selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Bahwa benar apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “nutup/gedog” sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Triyana Andi K, SH**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermian judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Mapolres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yaitu di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi SUYONO saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk memegang kartu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku yang turut serta main judi jenis kartu remi yaitu mereka Terdakwa 1. AJI Bin KARTO REJO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN dan Terdakwa 3. TUKIRAN Bin TUKIMUN;
- Bahwa benar benar selanjutnya diamankan alat yang dipergunakan oleh mereka Terdakwa untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kartu remi yang diikuti Terdakwa adalah mulanya mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi jenis kartu yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Bahwa benar kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Bahwa benar kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;
- Bahwa benar selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Bahwa benar apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “nutup/gedog” sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aji Hendrawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermian judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa benar mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Mapolres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yaitu di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi SUYONO saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk memegang kartu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku yang turut serta main judi jenis kartu remi yaitu mereka Terdakwa 1. AJI Bin KARTO REJO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN dan Terdakwa 3. TUKIRAN Bin TUKIMUN;
- Bahwa benar benar selanjutnya diamankan alat yang dipergunakan oleh mereka Terdakwa untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kartu remi yang diikuti Terdakwa adalah mulanya mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi jenis kartu yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas;
- Bahwa benar setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Bahwa benar kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Bahwa benar kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Bahwa benar apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa benar bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa I Aji Bin Kartorejo yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tanpa ada izin ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar bahwa mulanya mereka Terdakwa bertemu dirumah saksi SUYONO untuk menonton pertandingan sepak bola di Televisi;
- Benar bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi yaitu dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi SUYONO dan setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombokan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Benar bahwa kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;
- Benar bahwa selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Benar bahwa apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “nutup/gedog” sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Benar bahwa pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut berlangsung datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dilanjutkan dengan penyitaan atas alat yang dipergunakan untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Benar bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar bahwa modal yang dibawa oleh Terdakwa untuk ikut serta main judi jenis kartu remi adalah sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa belum kalah dan belum menang;

- Benar bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa II **Kasiran alias Bangkak Bin Misnan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tanpa ada izin ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar bahwa mulanya mereka Terdakwa bertemu dirumah saksi SUYONO untuk menonton pertandingan sepak bola di Televisi;
- Benar bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi yaitu dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi SUYONO dan setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Benar bahwa kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Benar bahwa apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Benar bahwa pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut berlangsung datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dilanjutkan dengan penyitaan atas alat yang dipergunakan untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Benar bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar bahwa modal yang dibawa oleh Terdakwa untuk ikut serta main judi jenis kartu remi adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa mengalami kekalahan;
- Benar bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa III **Tukiran Bin Tukimun** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian yang terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tanpa ada izin ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar bahwa mulanya mereka Terdakwa bertemu dirumah saksi SUYONO untuk menonton pertandingan sepak bola di Televisi;
- Benar bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi yaitu dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi SUYONO dan setelah siap kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar;
- Benar bahwa kemudian mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp 30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain;
- Benar bahwa kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain;
- Benar bahwa selanjutnya secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel;
- Benar bahwa apabila kartu yang dipegang pemain cocok atau sesuai maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Benar bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya hingga permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat permainan judi jenis kartu remi tersebut berlangsung datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dilanjutkan dengan penyitaan atas alat yang dipergunakan untuk bermain judi yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng, uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Benar bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar bahwa modal yang dibawa oleh Terdakwa untuk ikut serta main judi jenis kartu remi adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Benar bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah buah banner untuk alas;
- 1 (satu) buah piring seng;
- Uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap mereka para terdakwa yakni terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun, karena telah bermain judi kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan pada diri para terdakwa barang berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng dan Uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh para terdakwa merupakan permainan jenis judi kartu remi dimana awalnya mereka para terdakwa berkumpul disebuah rumah milik saksi Suyono untuk bersama-sama menonton pertandingan sepak bola di Televisi dan setelah pertandingan selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi Suyono dan setelah peralatan untuk bermain kartu telah siap kemudian mereka Para Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka utnuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi tersebut, selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permainan judi remi ini para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan ke dua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Perjudian Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi” bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP” ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 02.30 wib bertempat di Dusun Ngepeh, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap mereka para terdakwa yakni terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun, karena telah bermain judi kartu remi;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan pada diri para terdakwa barang berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buah banner untuk alas, 1 (satu) buah piring seng dan Uang tunai sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh para terdakwa merupakan permainan jenis judi kartu remi dimana awalnya mereka para terdakwa berkumpul disebuah rumah milik saksi Suyono untuk bersama-sama menonton pertandingan sepak bola di Televisi dan setelah pertandingan selesai kemudian mereka Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi milik saksi Suyono dan setelah peralatan untuk bermain kartu telah siap kemudian mereka Para Terdakwa duduk diatas tikar yang dilapisi banner dengan posisi melingkar lalu mereka Terdakwa mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombongan sebesar Rp30.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian salah satu pemain bertindak sebagai bandar dengan tugas mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya yang masing-masing pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya atau membentuk angka sama atau pararel dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "nutup/gedog" sehingga kedua pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar untuk masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang sedangkan apabila pemain dinyatakan menang dengan urutan maka untuk masing-masing pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut telah berlangsung sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi tersebut, selanjutnya mereka Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi remi ini para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas yakni "**ikut dalam permainan judi**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah benner untuk alas dan uang tunai sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk bermain judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan barang barang tersebut akan disalahgunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang yang digunakan dalam permainan judi kartu remi tersebut selama pemeriksaan para terdakwa tidak menyangkal bahwa uang yang disita merupakan uang hasil dari judi kartu remi, maka perlu ditetapkan agar uang tersebut selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari para terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri para terdakwa dimana para terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dan santun dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yakni terdakwa I Aji Bin Kartorejo, terdakwa II Kasiran alias Bangkak Bin Misnan dan terdakwa III Tukiran Bin Tukimun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah benner untuk alas;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaratuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Novi Wijayanti, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mukhlisin, S.H., dan Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Madyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Novi Wijayanti , S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Madyo, S.H.